

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

#### **4.1 Simpulan**

Penulisan ini bertujuan untuk meninjau akuntansi aset tetap di KPPN Bogor selama tahun 2020. KPPN Bogor sebagai entitas akuntansi sudah seharusnya menerapkan kaidah akuntansi sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, namun kenyataannya masih ada ketidaksesuaian atas praktik akuntansi aset tetap di KPPN Bogor. Berikut adalah hasil tinjauan terhadap akuntansi aset tetap yang dilakukan oleh KPPN Bogor.

1. Dalam mendefinisikan aset tetap, KPPN Bogor telah sesuai mendefinisikan aset tetap sesuai dengan PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap. Dengan ini KPPN Bogor juga telah mengklasifikasikan aset tetap yang dimilikinya sesuai dengan kriteria aset tetap.
2. KPPN Bogor juga mengakui aset tetap atas manfaat ekonomi yang akan diterima di masa depan dan atas dokumen sumber yang sah sebagai bukti serah terima kepemilikan aset tetap. Dengan ini pengakuan atas aset tetap yang dilakukan oleh KPPN Bogor telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

3. KPPN Bogor menggunakan biaya perolehan dan nilai wajar atas perolehan aset tetap. Selain itu, KPPN Bogor juga melakukan pengukuran aset tetap dengan memperhatikan kebijakan kapitalisasi aset tetap. Dengan ini KPPN Bogor telah sesuai dalam melakukan pengukuran dan penilaian awal aset tetap. Selain itu, KPPN Bogor juga telah melakukan optimalisasi aset tetap yang dimilikinya.
4. Pertukaran aset tetap belum pernah dilakukan oleh KPPN Bogor tetapi KPPN Bogor tetap mempedomani regulasi yang membahas mengenai pertukaran aset tetap. KPPN Bogor tetap mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
5. KPPN Bogor mengakui segala biaya yang muncul setelah perolehan aset tetap secara bruto. Selain itu, KPPN Bogor juga memperhatikan penambahan masa manfaat, kualitas, dan volume aset dan memperhatikan minimum kapitalisasi aset tetap. Dengan ini KPPN Bogor telah sesuai dalam memperlakukan segala pengeluaran setelah perolehan aset tetap KPPN Bogor.
6. Dalam pencantuman pedoman mengenai penilaian kembali BMN, KPPN Bogor masih mencantumkan pedoman yang lama, padahal sudah ada pedoman yang terbaru yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.06/2019 tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.
7. Dalam penerapan penyusutan aset tetap, masih terdapat ketidaksesuaian atas pedoman yang dicantumkan dalam CaLK. KPPN Bogor masih menggunakan pedoman mengenai tabel masa manfaat yang lama, padahal sudah ada yang terbaru

yaitu Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Selain itu, pedoman mengenai penerapan penyusutan aset tetap juga masih menggunakan yang lama, padahal sudah ada yang terbaru yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65 /PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Namun, atas ketidaksesuaian pencantuman pedoman yang digunakan terkait penyusutan aset tetap, KPPN Bogor tetap melakukan penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus.

8. KPPN Bogor melakukan reklasifikasi aset tetap dari pos aset tetap ke pos aset tetap lainnya atas aset tetap yang dilakukan penghentian dari penggunaan operasional. Selain itu, ketika aset tetap yang sudah dihentikan, ternyata sudah disetujui untuk dilakukan penghapusan maka KPPN Bogor mengeliminasi aset tetap dari neraca. Atas penghentian dan penghapusan yang dilakukan, KPPN Bogor tetap mengungkapkannya dalam CaLK. Kriteria aset tetap yang dihentikan juga telah memenuhi kriteria aset tetap yang sudah seharusnya dilakukan penghentian dari kegiatan operasional pemerintah. Dengan ini KPPN Bogor telah sesuai dalam melakukan penghentian dan pelepasan aset tetap.
9. Dalam laporan keuangan KPPN Bogor *unaudited* masih terdapat ketidaksesuaian dalam melakukan penyajian dan pengungkapan aset tetap di KPPN Bogor. Ketidaksesuaian tersebut berupa kesalahan minor atas penyajian nilai tanah di CaLK KPPN Bogor tahun 2020 *unaudited*. Namun, atas kesalahan minor tersebut, KPPN Bogor telah sesuai dalam menyajikan nilai aset tetap pada setiap laporan keuangan.

Selain itu, kelengkapan pengungkapan CaLK juga telah sesuai dengan unsur-unsur yang harus diungkapkan dalam CaLK.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan simpulan yang telah dibuat, penulis memberikan saran atas penerapan akuntansi aset tetap yang dilakukan KPPN Bogor di tahun 2020 sebagai berikut.

1. Dalam penyusutan aset tetap, KPPN Bogor seharusnya menggunakan dan mengungkapkan pedoman mengenai tabel manfaat atas aset tetap yang terbaru yaitu Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Selain itu juga pedoman mengenai penerapan penyusutan aset tetap sudah harus menggunakan pedoman yang Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65 /PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
2. Dalam mengungkapkan nilai aset tetap, KPPN Bogor juga harus mengungkapkan nilai yang sebenarnya. Jadi dihindari kesalahan atas pengungkapan nilai aset tetap baik pada CaLK maupun laporan keuangannya. Dengan ini ditujukan agar tidak terjadi kesalahpahaman atas nilai aset tetap yang diungkapkan. Selain itu, pengungkapan di CaLK juga harus sesuai dengan keadaan sebenarnya agar tidak terjadi salah informasi bagi pihak yang menggunakan laporan keuangan KPPN Bogor.
3. Dalam mengungkapkan pedoman penilaian kembali, KPPN Bogor juga harus mencantumkan pedoman yang terbaru mengenai penilaian kembali BMN.